

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, hukum agraria yang berlaku di Indonesia ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara. Dalam hukum adat, jual beli tanah itu bersifat terang dan tunai. Terang itu berarti jual beli tersebut dilakukan di hadapan pejabat umum yang berwenang, dalam hal ini Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Sedangkan, yang dimaksud dengan tunai adalah hak milik beralih ketika jual beli tanah tersebut dilakukan dan jual beli selesai pada saat itu juga. Apabila harga tanah yang disepakati belum dibayar lunas oleh pembeli, maka sisa harga yang belum dibayar akan menjadi hubungan utang piutang antara penjual dan pembeli.

Tata kehidupan masyarakat Indonesia sampai saat ini masih sangat tergantung kepada kegiatan-kegiatan dan usaha-usaha yang sebagian besar bersifat agraris sehingga tanah merupakan tumpuan harapan bagi rakyat guna dapat melangsungkan tata kehidupannya. Kebijakan pertanian secara konsepsional yang berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (3) telah diatur dan digariskan dalam Undang-undang No.5 Tahun 1960 dalam skripsi ini tentang ketentuan-ketentuan pokok Agraria, yang selanjutnya dalam skripsi ini disebut dengan UUPA.

Sejak diundangkannya UUPA pada tanggal 24 September 1960, dari segi pembangunan hukum, patut dibanggakan karena UUPA merupakan

produk hukum nasional. Dengan diberlakukannya UUPA telah terjadi perombakan-perombakan fundamental di dalam bidang hukum agraria. Perombakan tersebut berupa berlakunya kesatuan hukum (unifikasi hukum) yang berarti bahwa hanya berlaku satu perangkat hukum. Sebelum berlakunya UUPA di Indonesia berlaku Hukum Tanah Barat yang bersumber pada Hukum Barat dan Hukum Tanah Adat yang bersumber kepada Hukum Adat. Disamping itu juga berlakunya keseragaman hak, yaitu hak-hak yang diatur dalam UUPA karena tidak lagi dibedakan tanah dengan Hak Barat atau tanah dengan Hak Adat. Hak-hak penguasaan atas tanah baik yang diatur oleh Hukum Tanah Adat maupun Hukum Tanah Barat diubah (*dikonversi*) menjadi salah satu hak yang diatur dalam UUPA baik tanah hak maupun tanah yang langsung dikuasai oleh Negara. Ditujukan untuk mencapai kemakmuran rakyat tanah yang bukan tanah hak tidak lagi merupakan dan berstatus domein Negara.

Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, diatur dalam Pasal 6 UUPA sehingga pemilikan tanah bersifat absolut. Jika terjadi pertentangan kepentingan maka kepentingan umum harus diutamakan diatas kepentingan perorangan dalam batas-batas yang tidak menghilangkan kepentingan individu. Dalam pengertian ini maka hak atas tanah bukan hanya memberi wewenang melainkan juga meletakkan kewajiban yang artinya tidak boleh menelantarkan tanah. Semenjak lahirnya UUPA hingga sekarang telah banyak dikeluarkan berbagai peraturan perundangan pelaksanaan di bidang pertanahan diantaranya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang secara objektif sebenarnya telah mengatur sebagian besar kebijaksanaan pertanahan terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Dalam transaksi jual beli tanah, pihak-pihak yang terkait didalamnya yaitu pihak penjual sebagai pihak yang mempunyai tanah yang akan dijual kepada pihak lain yang disebut sebagai pembeli. Saat ini masih sering dijumpai anggota masyarakat yang belum mengerti apa yang harus diperbuat dalam melakukan jual beli tanah. Apabila seseorang ingin melakukan jual beli tanah, maka ia wajib tunduk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Pihak yang berwenang membuat akta jual beli tanah adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah atau yang lebih dikenal PPAT.

Itikad baik dalam hal jual beli sangat dibutuhkan dan sangat penting dalam Hukum Perdata. Dalam pergaulan hukum sehari-hari pihak yang jujur atau beritikad baik patut mendapatkan perlindungan hukum sedangkan pihak yang tidak beritikad baik (*te kwader trouw*) tidak perlu mendapatkan perlindungan, tanpa mengabaikan atau mengurangi arti penting hal-hal yang telah diatur oleh Pasal 549 KUH Perdata. Masalah itikad baik erat sekali kaitannya dengan tata kehidupan masyarakat, artinya menyangkut kesadaran hukum masyarakat yang memerlukan pembinaan dan pengaturan. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, semakin tinggi pula kesadaran mereka tentang hak dan kewajiban khususnya dalam melakukan perjanjian jual beli hak milik atas tanah. Dalam lalu lintas hukum anggota masyarakat diharapkan

selalu bertindak dengan dilandasi itikad baik, sehingga dapat menunjang usaha mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Dalam melakukan jual beli, tidak hanya kedua belah pihak yang berperan tetapi juga ada pihak lain yang terkait didalamnya yaitu PPAT. Seseorang perlu mengerti dan memperhatikan tentang tata cara melakukan transaksi sebelum melakukan jual beli tanah, sehingga tidak terjadi kebingungan dalam menyelesaikan persoalan tanah.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengkaji masalah ini dalam karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul: **"Pembatalan Akta Jual Beli Hak Atas Tanah Yang Melanggar Azas Itikad Baik"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis akan membahas permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah prinsip-prinsip dasar yang harus dipenuhi dalam melakukan transaksi jual beli tanah ?
2. Apa akibat hukum terhadap suatu akta jual beli hak atas tanah yang melanggar azas itikad baik ?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan Umum dari penulisan skripsi ini yaitu :

1. Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dan tugas di dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.

2. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan kenyataan yang ada di dalam masyarakat.
3. Untuk memberikan sumbangan pikiran yang berguna bagi kalangan umum, para mahasiswa fakultas hukum dan almamater.

D. Kegunaan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji prinsip-prinsip dasar yang harus dipenuhi dalam melakukan transaksi jual beli tanah.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji akibat hukum terhadap suatu akta jual beli hak atas tanah yang melanggar azas itikad baik.

E. Kajian Pustaka

1. Pengertian Akte

Istilah atau pengertian akta dalam bahasa Belanda disebut “*acte*”/”*akta*” dan bahasa Inggris disebut “*Act*”/”*deed*” pada umumnya mempunyai dua arti, yaitu:

- a. Perbuatan (*handling*) atau perbuatan hukum (*rechtshandeling*); itulah pengertian yang luas.
- b. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai atau untuk digunakan sebagai perbuatan hukum tertentu yaitu berupa tulisan yang ditunjukkan kepada pembuktian tertentu.

A. Pitlo, mengartikan akta itu sebagai berikut: suatu surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu diperbuat¹.

Suatu surat belum tentu akta. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya suatu surat dapat dikatakan akta adalah:

1) Surat itu harus ditandatangani

Keharusan ditandatanganinya suatu surat untuk dapat disebut akta dikemukakan dalam pasal 1869 KUH Perdata yang berbunyi:

“Suatu akta yang karena tidak berkuasa atau tidak cakupnya pegawai dimaksud diatas atau karena suatu cacat dalam bentuknya, sehingga tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik. Namun mempunyai kekuatan sebagai tulisan dibawah tangan jika ditandatangani oleh para pihak”.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, jelas bahwa suatu surat untuk dapat disebut akta, harus ditandatangani dan jika tidak ditandatangani oleh orang yang membuatnya, maka surat itu bukan akta. Tujuan dari keharusan ditandatanganinya suatu surat untuk dapat disebut akta adalah memberi ciri atau untuk mengindividualisasi sebuah akta, sebab tanda tangan dari setiap orang mempunyai ciri khas tersendiri yang tidak mungkin sama dengan tanda tangan orang lain.

2) Surat itu harus memuat peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak dan perikatan

Sesuai dengan peruntukan akta sebagai alat pembuktian demi keperluan siapa surat itu maka jelas bahwa surat itu harus berisikan keterangan yang dapat dijadikan bukti yang dibutuhkan. Peristiwa

¹ Pitlo, A., *Pembuktian dan Daluarsa*. Erlangga, Jakarta 1978. Hal 52

hukum yang disebutkan dalam surat dan yang dibutuhkan sebagai pembuktian haruslah peristiwa hukum yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan. Jika peristiwa hukum yang disebut dalam surat itu dapat menjadi dasar suatu hak atau perikatan atau jika surat itu sama sekali tidak memuat suatu peristiwa hukum yang dapat menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, maka surat itu bukanlah akta, sebab tidaklah mungkin surat itu dapat dipakai sebagai alat bukti.

3) Surat itu harus diperuntukkan sebagai alat bukti

Syarat ketiga agar suatu surat dapat disebut sebagai akta adalah surat itu diperuntukkan sebagai alat bukti. Akta itu terdiri dari kepala akta, badan akta dan penutup akta. Kepala akta berisikan mengenai nomor, tanggal dan tahun akta dibuat, badan akta berisikan isi yang tertuang di dalam akta tersebut, dan penutup akta berisikan para pihak-pihak yang terkait, saksi-saksi dan pejabat yang berwenang².

2. Pengertian Batal

Batal adalah tidak berlaku, tidak sah, tidak mempunyai akibat hukum yang dikehendaki karena tidak mempunyai syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum atau Undang-undang³.

Batal (*nietig*) merupakan suatu tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan yang berakibat suatu perbuatan dianggap tidak pernah ada yang disebut juga sebagai "*Absoluut nietig*"⁴.

² <http://saifudinonline.blogspot.com>, diakses hari selasa tanggal 21 Mei 2024.

³ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, Hal 72

⁴ <http://sertifikattanah.com>. diakses pada hari tanggal 21 Mei 2024

Batalnya suatu persetujuan atas dasar ketidakcakapan atau cacat kehendak mempunyai daya berlaku surut (Pasal 1451 dan Pasal 1452). Pada azasnya pembatalan berakibat, bahwa hubungan hukum antara para pihak dipulihkan dalam keadaan seperti sebelum dibuatnya persetujuan. Undang-undang memberikan pengecualian untuk kepentingan orang yang tidak cakap yaitu apa yang diberikan atau dibayarkan hanya dapat dituntut kembali, selama barangnya masih berada di tangan orang tersebut atau telah mendapatkan manfaat dari apa yang diberikan atau dibayarkan.

Ketidakcakapan dan ketidakbebasan seseorang dalam memberikan perizinan pada suatu perjanjian memberikan hak kepada pihak tersebut untuk meminta pembatalan perjanjiannya. Pihak lawan dengan sendirinya harus mengerti bahwa tidak boleh meminta pembatalan itu. Hak meminta pembatalan hanya ada pada satu pihak saja, yaitu pihak yang oleh Undang-undang diberi perlindungan itu. Dalam Pasal 1454 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk meminta pembatalan dibatasi sampai suatu batas waktu tertentu yaitu 5 tahun. Waktu dimana mulai berlakunya (dalam hal ketidakcakapan suatu pihak) seseorang menjadi tidak cakap menurut hukum. Dalam hal adanya unsur paksaan, sejak hari paksaan itu telah berhenti.

3. Pengertian Perjanjian

Pengertian Perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Suatu perjanjian dianggap lahir pada waktu tercapainya suatu kesepakatan antara kedua belah pihak. Orang yang akan

membuat perjanjian harus menyatakan kehendaknya dan kesediaannya untuk mengikatkan dirinya.

Menurut hukum adat pengertian hukum perjanjian tidak sama dengan hukum perjanjian menurut hukum barat atau hukum perjanjian menurut Perundang-undangan. Sebagaimana terdapat dalam KUH Perdata. Suatu perjanjian dalam Hukum Adat dapat terjadi antara dua belah pihak yang saling berjanji atau dikarenakan sifatnya yang dianggap adat perjanjian (Hilman Hadikusuma, 1994:92).

Perjanjian menurut hukum adat diartikan sebagai suatu hukum mengenai harta benda kekayaan antara kedua belah pihak. Dalam suatu perjanjian satu pihak dianggap berjanji melakukan sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji tersebut⁵.

Pengertian perjanjian menurut hukum adat bertitik tolak pada dasar kekeluargaan dan kerukunan dan bersifat tolong-menolong. Hukum perjanjian menurut KUH Perdata bertitik tolak pada dasar kejiwaan kepentingan perseorangan dan bersifat kebendaan⁶.

Dalam suatu perjanjian terdapat beberapa sifat-sifat perjanjian, sifat-sifat tersebut adalah:

1. Sistem terbuka yaitu bahwa setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja, walaupun belum atau tidak diatur dalam undang-undang.
2. Bersifat pelengkap yaitu pasal-pasal undang-undang boleh disingkirkan, apabila pihak-pihak yang membuat perjanjian

⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*, Sumur Bandung, 1961, Hal 9

⁶⁶ Ibid

menghendaki dan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari ketentuan pasal-pasal undang-undang.

3. Bersifat konsensual, artinya perjanjian itu terjadi sejak tercapainya kata sepakat antara kedua belah pihak.
4. Bersifat obligator, artinya perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak itu baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja, belum memindahkan hak milik⁷.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah bersifat yuridis normatif, yang berarti mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dan dibahas dalam skripsi ini⁸.

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case study*) dan 1(*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu atau fakta hukum yang sedang ditangani dan dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan⁹. Pendekatan kasus (*case study*) merupakan suatu pendekatan dengan memahami alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya¹⁰. Pendekatan konseptual (*statute approach*) merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dengan

⁷ Satrio, J. *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian Buku 1*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995. Hal 17

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, Hal 29

⁹⁹ Ibid, Hal 93

¹⁰ Ibid, Hal 119

menelaah pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum¹¹.

2. Jenis Pendekatan

a) Peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan dalam penelitian hukum yang pertama adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini memiliki arti sebagai pendekatan penelitian yang dilakukan dengan melakukan telaah terhadap semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani oleh peneliti.

Dengan pendekatan ini, penulis akan mencari ratio legis dan dasar ontologis lahirnya undang-undang tersebut, sehingga peneliti mampu memahami kandungan filosofi undang-undang itu dan mampu menyimpulkan ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.

Selanjutnya, peneliti akan mampu menemukan apakah peraturan-perundang-undangan yang baru telah memuat ketentuan yang dibutuhkan untuk situasi yang sedang dihadapi atau sebaliknya.

b) Konseptual Hukum (*Conceptual Approach*)

Penelitian hukum dengan pendekatan konseptual ini beranjak dari doktrin dan pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajarinya, peneliti akan menemukan ide kemudian ia dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

¹¹ Ibid, Hal 137

Pemahaman yang muncul itu akan menjadi sandaran bagi peneliti untuk membangun argumentasi hukum. Kemudian, peneliti akan mampu memecahkan isu hukum yang sedang diteliti.

c) Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus tersebut merupakan kasus yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap atau *inkracht*. Kasus itu tidak terbatas pada wilayahnya, bisa terjadi di Indonesia maupun di negara lain.

Kajian pokok dalam pendekatan kasus ini yakni *ratio decidendi* atau reasoning dari Hakim hingga sampai pada suatu putusan. *Ratio decidendi* atau reasoning tersebut diperlukan baik untuk praktik maupun kajian akademis.

Penelitian hukum dengan pendekatan kasus berbeda dengan studi kasus. Pendekatan kasus menekankan bahwa beberapa kasus yang ditelaah akan menjadi referensi bagi isu hukum, sedangkan studi kasus merupakan studi terhadap kasus tertentu dilihat dari sudut hukum administrasi, hukum tata negara, dan hukum pidana.

3. Sumber Bahan Hukum

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah

dalam pembuatan dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan¹².

Bahan hukum primer yang berkaitan dan digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan Pengadilan.

c) Bahan Non Hukum

Peter Mahmud Marzuki¹³ mengemukakan bahwa dalam penelitian hukum, bahan non hukum diperlukan untuk keperluan akademis, Salah satu bahan non hukum yang digunakan dalam melakukan penelitian hukum ini adalah dengan melakukan wawancara. Hasil wawancara itu tidak bersifat autoratif, akan tetapi dapat

¹² Ibid, Hal 141

¹³ Ibid, Hal 164

dimasukkan dalam bahan non hukum. Oleh karena itu penulis menggunakan wawancara sebagai bahan non hukum untuk memperoleh keterangan-keterangan dalam memecahkan permasalahan hukum yang ada.

Metode analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deduktif yaitu berpangkal dari prinsip-prinsip umum menuju prinsip-prinsip yang khusus¹⁴.

Langkah-langkah dalam melakukan penelitian hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan non hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan¹⁵.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a) Snowball

Teknik snowball sampling merupakan teknik multistage yang didasarkan pada analogi bola salju, dimulai dengan bola salju yang kecil dan kemudian membesar secara bertahap karena ada penambahan salju ketika digulingkan dalam hamparan salju. Ini dimulai dengan beberapa orang, kemudian meluas berdasarkan

¹⁴ Ibid, Hal 42

¹⁵ Ibid, Hal 174

hubunganhubungan terhadap responden. Untuk dapat menemukan sampel yang sulit diakses, maka teknik snowball sampling merupakan salah satu cara yang dapat diandalkan dalam menemukan responden yang dimaksud sebagai sasaran penelitian

b) Kartu

Bahan hukum yang relevan dikumpulkan menggunakan teknik sistim kartu (card system), yaitu menelaah peraturan-peraturan yang relevan, buku-buku atau bahan-bahan bacaan atau, karya ilmiah para sarjana dan hasilnya dicatat dengan sistem kartu. Kartu yang disusun berdasarkan topik, bukan berdasarkan nama pengarang, hal ini dilakukan agar lebih memudahkan dalam penguraian, menganalisa, dan membuat kesimpulan dari konsep yang ada. Studi kepustakaan bertujuan untuk mencapai konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.

5. Teknik Analisis Hukum

a) Kualitatif

Tujuan analisis data kualitatif adalah mencari makna dibalik data melalui pengakuan subyek pelakukannya. Peneliti dihadapkan kepada berbagai objek penelitian yang semuanya menghasilkan data yang membutuhkan analisis. Data yang didapat dari obyek penelitian memiliki kaitan yang masih belum jelas. Oleh karenanya, analisis diperlukan untuk mengungkap kaitan tersebut secara jelas sehingga menjadi pemahaman umum. Analisis data kualitatif dilakukan secara

induktif, yaitu penelitian kualitatif tidak dimulai dari deduksi teori tetapi dimulai dari fakta empiris. Peneliti terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Peneliti dihadapkan kepada data yang diperoleh dari lapangan. Dari data tersebut, peneliti harus menganalisis sehingga menemukan makna yang kemudian makna itulah menjadi hasil penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Urutan sistematika penulisan skripsi dapat memberikan representasi secara garis besar yang bertujuan untuk mempermudah pengkajian dan penelitian mengenai materi secara keseluruhan dari hasil penelitian. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 4 bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis memaparkan mengenai gambaran umum penelitian yang terdiri dari: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisikan uraian tinjauan pustaka yang meliputi tinjauan umum hak cipta, mekanisme pencatatan suatu ciptaan, upaya hukum terhadap pelanggaran hak ekonomi, dan mekanisme pengaturan royalti di Indonesia.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, penulis menyajikan hasil dari penelitian yang membahas tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta apabila ada pengguna yang menggunakan ciptaan nya tersebut tanpa izin pemegang hak cipta dengan tujuan komersial dan apa akibat hukumnya terhadap pengguna tersebut apabila tidak memenuhi hak ekonomi pemegang hak cipta berupa royalti.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan dan saran dari hasil analisis penulis terkait dengan permasalahan yang telah dikaji oleh penulis.